

# PENIPUAN BERMODUSKAN CINTA ATAU LOVE SCAM DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Dewa Ayu Raka Agil Safitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dewaayurakaagil@gmail.com](mailto:dewaayurakaagil@gmail.com)  
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [stefaniratnamaharani@unud.ac.id](mailto:stefaniratnamaharani@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan cara para penipu menjalankan aksi Love Scam dan menguraikan peraturan hukum terkait tindak pidana penipuan bermoduskan cinta atau Love Scam di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa para pelaku penipuan bermoduskan cinta umumnya menggunakan berbagai modus seperti ingin mengirimkan paket, masalah dengan ATM atau bank yang digunakan sebagai alasan untuk meminta uang kepada korban, ancaman penyebaran foto atau video pribadi korban, dan modus lainnya. Terkait sanksi pidana atas tindakan penipuan ini, peraturan hukumnya diatur dalam Pasal 378 KUHP, Pasal 369 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan General Recommendation No. 35/2017 tentang Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan.

**Kata Kunci:** Penipuan, Love Scam, Modus.

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to explain how fraudsters carry out Love Scam actions and outline the legal regulations related to criminal acts of love fraud in Indonesia. This research uses normative legal methods with a conceptual approach. The results of this research show that perpetrators of love fraud generally use various methods such as wanting to send a package, problems with the ATM or bank which are used as an excuse to ask the victim for money, threats to distribute the victim's personal photos or videos, and other methods. Regarding criminal sanctions for this act of fraud, the legal regulations are regulated in Article 378 of the Criminal Code, Article 369 of the Criminal Code, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, and General Recommendation No. 35/2017 concerning Gender-Based Violence Against Women.*

**Keywords:** Fraud, Love Scam, Mode.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di era yang modern seperti sekarang ini, teknologi sangatlah dibutuhkan oleh manusia, hampir segala hal yang terjadi pada manusia selalu ada hubungannya dengan teknologi. Dapat dilihat baik dalam bidang komunikasi, informasi, transportasi, bisnis dan lain sebagainya sudah sangat melekat dengan teknologi. Teknologi diciptakan dengan berbagai macam tujuan tetapi tujuan utamanya yaitu untuk memudahkan kehidupan manusia. Seperti contoh adanya invasi dalam bidang transportasi memudahkan manusia dalam berpindah atau bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, tidak perlu repot-repot lagi seperti memakai hewan untuk berkendara, kuda

misalnya. Manusia dapat dengan lancar beralih lokasi menggunakan teknologi seperti sepeda motor, mobil, dan kendaraan lainnya. Sama halnya dengan perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi. Pada masa lalu, untuk berkomunikasi dengan sesama manusia, manusia harus mengirim surat melalui kantor pos atau bahkan metode yang lebih kuno, yaitu mengandalkan burung merpati untuk mengirim pesan.

Di zaman sekarang tentunya hal itu sudah sangat jarang digunakan karena manusia lebih memilih untuk menggunakan teknologi yaitu telepon. Penggunaan telepon tentunya sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain bahkan dengan jarak yang sangat jauh pun masih dapat dijangkau. Penggunaan telepon tentunya juga tidak dapat dipisahkan dari adanya internet. Dengan kata lain internet ini sudah menjadi nyawa bagi telepon. Dengan adanya internet, manusia dimudahkan untuk berkomunikasi dengan manusia yang lain, mencari dan menemukan informasi, berbisnis, mencari hiburan bahkan menemukan pujaan hatinya di internet.

Media sosial merupakan salah satu wadah yang menaungi kebutuhan manusia dalam mencari hiburan, berkomunikasi dan juga melakukan hal yang lainnya. Saat ini, bagi beberapa orang, berkomunikasi melalui internet tampaknya lebih menarik daripada berkomunikasi tatap muka secara langsung. Fenomena ini dikenal sebagai komunikasi hiperpersonal, yang dijelaskan oleh Walther (1996) sebagai *Computer Mediated Communication* (CMC) atau komunikasi melalui komputer/internet yang memiliki daya tarik sosial yang lebih besar dibandingkan dengan komunikasi langsung.

<sup>1</sup> Tidak jarang orang-orang berharap untuk menemukan jodoh di media sosial, dengan harapan tersebut maka banyak pula *platform dating* yang bermunculan. Aplikasi-aplikasi semacam itu sangat mudah digunakan, cukup mengisi laman data diri yang mencakup nama, tempat tinggal hingga hobi dan informasi diri yang lain. Setelah mengisi laman tersebut kita sudah dapat menggunakannya dengan sangat mudah, biasanya akan bermunculan orang-orang yang tidak kita kenal di beranda kemudian kita bisa menekan tombol suka atau lewati, apabila kita menekan tombol suka dan orang tersebut menyukai kembali maka kita akan "*match*" atau berjodoh dengan orang tersebut di dalam *platform dating* yang kita gunakan. Setelah itu, kita dapat bertegur sapa dengan orang tersebut kemudian dari situlah percakapan akan mulai berlanjut dan memungkinkan untuk terjadinya sebuah hubungan virtual. Mungkin saja ada beberapa yang memang serius dan dapat berlanjut dengan pertemuan. Tetapi, tidak sedikit juga yang kurang beruntung dan malah bertemu dengan para penjahat. Salah satunya yaitu penipuan yang bermoduskan cinta atau dengan istilah lain biasa disebut "*Love Scam*" atau "*Romance Scam*". Hal ini merupakan salah satu dampak negative yang ditimbulkan oleh Internet, Dampak negatif tersebut harus diantisipasi dan ditanggulangi dengan hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. <sup>2</sup>

Di dunia maya, peluang pelaku kejahatan untuk berbuat kejahatan sangat banyak dan sangat sulit diungkap. Kejahatan yang terjadi di Internet disebut *cybercrime*.<sup>3</sup> Kejahatan siber adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang

---

<sup>1</sup> Juditha, Christiany. *Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 6, No. 2 (2015): 32

<sup>2</sup> Sumadi, Hendi. *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum 33, No. 2 (2015): 177

<sup>3</sup> Nyoman Ayu Melbi Lestari, Desak. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam*, Jurnal Analogi Hukum 5, No. 1 (2023): 121

pelaku dengan mengandalkan jaringan cybersebagai media untuk melakukan kejahatannya. Pelaku kejahatan ini biasanya melakukan aksinya melalui perangkat komputer yang tersambung dengan sebuah jaringan internet. Karena internet konteksnya sangat luas, kejahatan ini bisa dilakukan bahkan sampai lintas negara.<sup>4</sup>Penipuan berkedok asmara, yang dikenal sebagai *Love Scam*, melibatkan penggunaan berbagai strategi oleh penipu untuk membangun keyakinan yang kuat pada diri mereka oleh korban. Setelah keyakinan tersebut terbentuk, penipu tersebut memanfaatkannya untuk mengecoh korban. *Love scam* dapat dikatakan salah satu contoh dari penipuan via online. Penipuan via online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya. Prinsip pada penipuan secara online sama dengan penipuan biasa atau konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lainnya diuntungkan secara tidak sah.<sup>5</sup>

Berdasarkan laporan dari sumber berita yang merujuk pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terhitung saat periode 2020 hingga 2021, penipuan dalam bentuk *Love Scam* mengalami peningkatan signifikan dan merugikan masyarakat dalam jumlah yang mencapai miliaran rupiah. Korban *Love Scam* secara umum adalah perempuan yang berusia paruh baya dan masih menjalani kehidupan lajang.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK yang dilansir dari laman internet Tempo.co, Kejahatan *Love Scam* biasanya dimulai dengan pengenalan antara pelaku dan korban melalui platform kencan online atau sosial media. Dalam waktu singkat, hubungan mereka berkembang menjadi asmara. Kemudian, dengan menggunakan rayuan, korban akan dibujuk hingga bersedia memenuhi permintaan pelaku. Menurut PPATK, secara umum, modus operandi pelaku *Love Scam* dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori pertama, pelaku seolah-olah sedang mengembangkan usaha dan memerlukan modal tambahan. Mereka kemudian meyakinkan korban supaya mau memberikan sejumlah pinjaman modal dengan janji akan mengembalikan beserta keuntungan. Permintaan pinjaman ini akan terus berulang hingga korban menyadari bahwa dia telah ditipu karena pelaku tidak akan mengembalikan uang tersebut, dengan berbagai alasan yang diberikan. Bahkan, pelaku akhirnya tidak dapat dihubungi lagi. Kategori yang kedua, pelaku *Love Scam* Meminta korban untuk mengirimkan sejumlah foto Kepada pelaku yang berkaitan dengan bagian tubuh *sensitive* korban. Setelah foto dikirim, pelaku tiba-tiba menuntut sejumlah uang dari korban. Jika korban menolak untuk membayar, pelaku mengancam akan menyebarkan foto-foto tersebut ke media sosial sebagai bentuk pemerasan.<sup>6</sup>

Biasanya "*Love scam*" ini dapat terjadi karena korban menginginkan hubungan dengan orang luar negeri yang dianggap memiliki paras yang rupawan dan harta berlimpah, sehingga para pelaku juga biasanya menyamar menjadi orang-orang berkulit putih seperti orang Eropa, Asia Timur, Amerika Serikat, dan Australia. korban yang berasal dari Indonesia biasanya juga akan sangat mudah terpicat apabila sudah berkenalan dengan "bule" dengan iming-iming paras tampan rupawan dan banyak uang sehingga mudah terkena tipu daya. Kasus penipuan berkedok cinta sudah sering

---

<sup>4</sup> Nurfaizal, Habib, Dkk. Sosialisasi Fenomena Kejahatan Cyber dan Langkah Penanggulangan Sebagai Bentuk Antisipasi, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, No. 5 (2024): 394

<sup>5</sup> Amalia, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, *Jurnal Inovasi Global* 1, No. 1 (2023): 15

<sup>6</sup> St, Joko. *Jebakan "Love Scam" dan Kiat Menghindarinya*. Mei, 2022.

Link <https://digitalbisa.id/artikel/waspada-love-scam-AbRDQ>, 18.56, 9 Maret 2023

terjadi di Indonesia, seperti contoh yang diberitakan dalam laman TEMPO.CO, Jakarta, bahwa Polda Metro Jaya baru-baru ini menangkap dua dari tiga tersangka dalam kasus *Love Scam* yang berhasil menipu seorang warga Indonesia sebesar Rp 2,4 miliar. Salah satu dari tersangka adalah seorang pria asal Nigeria yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) dengan inisial UT, sementara yang lainnya adalah seorang wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki inisial CS. Korban dalam kasus ini dikenal dengan inisial PC. Modus penipuan dimulai ketika para tersangka mengenali korban melalui aplikasi Instagram, dan seterusnya berlanjut melalui pesan WhatsApp. Para pelaku mengklaim kepada korban bahwa mereka adalah seorang anggota tentara wanita Amerika Serikat yang ingin meninggalkan dinas militer dan berencana untuk tinggal di Indonesia.<sup>7</sup>

Kasus-kasus seperti contoh di atas merupakan kasus yang tidak main-main dan menimbulkan kerugian besar bagi para korbannya sehingga apabila hanya dibiarkan saja tentunya akan memungkinkan komplotan penipu lain untuk melancarkan aksinya lagi, hal ini memerlukan tindakan nyata dari pemerintah untuk dapat mengupayakan pencegahan dan pengaturan terkait kasus-kasus *Love Scam* dan apabila ditinjau kembali, hal terkait kasus *Love Scam* belum diatur secara khusus di Indonesia sehingga masih terdapat kekosongan norma dalam kaitannya dengan hal ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan acuan beberapa artikel jurnal dengan topik pembahasan yang secara garis besar mirip dengan topik pembahasan yang peneliti buat salah satu diantaranya yaitu artikel jurnal yang berjudul “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online” milik Noer Ahmad.<sup>8</sup> Namun demikian terdapat perbedaan mendasar antara artikel yang penulis buat dengan artikel jurnal milik Noer Ahmad, perbedaan tersebut diantaranya ada pada objek penelitian apabila penelitian milik Noer Ahmad menjadikan “penipuan” secara umum sebagai objek lain halnya dengan penelitian yang penulis buat secara khusus menggunakan “penipuan bermoduskan cinta” sebagai objeknya. Dari beberapa uraian latar belakang yang demikian, oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk membuat sebuah penelitian yang berjudul “Penipuan Bermoduskan Cinta atau *Love Scam* dalam Tinjauan Hukum Pidana di Indonesia”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari Uraian latar belakang di atas, oleh sebab itu dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana penipuan bermoduskan cinta atau *Love Scam* dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah cita-cita hukum (*ius constituendum*) Indonesia dalam upaya menegakkan pengaturan terkait penipuan bermoduskan cinta atau *Love Scam*?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pengaturan tindak pidana penipuan bermoduskan cinta atau *Love Scam* dalam hukum positif Indonesia.

---

<sup>7</sup> Andryanto, S Dian. *Waspada Penipuan dengan Modus Love Scamming, Apakah itu?* Tempo.co, Juni 2022. Link <https://gaya.tempo.co/read/1602936/waspada-penipuan-dengan-modus-love-scamming-apakah-itu>, 19.51, 9 Maret 2023.

<sup>8</sup> Rahmad, Noor. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, No. 2 (2019)

2. Mengetahui cita-cita hukum (*ius constituendum*) Indonesia dalam upaya menegakkan pengaturan terkait penipuan bermoduskan cinta atau *Love Scam*.

## 2. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif. Dalam hal ini, penulis menemukan ketiadaan norma yang berlaku. Metode penelitian hukum normatif ini melibatkan analisis literatur dan mengandalkan berbagai sumber sekunder, seperti peraturan hukum, putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini, telah digunakan berbagai referensi hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen hukum utama seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan peraturan hukum yang relevan lainnya. Selain itu, sumber-sumber hukum sekunder mencakup karya ilmiah yang relevan, sementara sumber-sumber hukum tersier mencakup ensiklopedia, majalah, media massa, dan internet. Penelitian ini mengadopsi Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai salah satu pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk dapat memahami penelitian hukum. Pendekatan ini memberikan perspektif analisis terhadap penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dengan mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang mendasari perlindungan dan regulasi terkait tindak pidana penipuan yang menggunakan modus cinta, yang sering disebut juga sebagai "*Love Scam*".

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Peraturan Tindak Pidana Penipuan Bermoduskan Cinta atau *Love Scam* Dalam Hukum Positif Indonesia

Kasus penipuan yang bermoduskan cinta atau lebih sering dikenal dengan istilah *Love Scam* merupakan salah satu kasus yang pada realitanya begitu sering terjadi di Indonesia, terutama pada kalangan orang-orang yang kesepian dan membutuhkan kasih sayang seperti contoh, wanita atau pria *single parent*, wanita atau pria yang belum pernah menikah dan lain sebagainya, mereka sangat mudah terkena tipu muslihat karena beberapa faktor yang diantaranya Merupakan faktor yang secara sadar timbul dari dalam diri sendiri dimana mereka biasanya tidak bisa membendung perasaan tertarik melihat paras yang cantik atau tampan rupawan sehingga hal ini lah yang membuat mereka kurang mawas diri dan mudah tertipu. Modus seperti ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Meskipun begitu, masih terus merugikan banyak orang. Ini tidak mengherankan lagi karena melibatkan banyak emosi di sini. Oleh sebab itu, penting bagi Semua orang untuk memahami apa saja tanda utama *Love Scamming*. Berikut adalah karakteristik umum *Love Scamming*.

1. Cinta kilat.

Biasanya, para penipu dalam kasus scam cinta akan segera mengekspresikan cinta, kagum, dan ketertarikan kepada calon korban mereka dengan cepat, meskipun mereka belum pernah bertemu secara langsung. Ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik perhatian, memenangkan kepercayaan, dan mengumpulkan informasi pribadi yang dapat digunakan dalam tindakan penipuan mereka.

2. Menjual drama

Dalam kasus *love scam*, seringkali penipu akan menciptakan cerita yang mengundang simpati dari calon korban, seperti mengalami musibah, terjerat

utang, atau menghadapi masalah lainnya. Mereka akan meminta uang pinjaman dengan janji pengembalian lebih besar di masa depan sebagai imbalan.

3. Janji pertemuan yang tak kunjung sampai.

Para penipu sering membujuk korban untuk bertemu dalam rangka untuk menunjukkan keseriusan dalam hubungan mereka. Namun, mereka selalu membatalkan pertemuan tersebut pada saat-saat terakhir dengan alasan kondisi "darurat".<sup>9</sup>

Ciri-ciri love scam seperti di atas sebenarnya sangat mudah untuk dikenali karena apabila kita berfikir secara rasional maka apakah mungkin seseorang bisa jatuh cinta hanya dengan "ketikan" yang bahkan belum mengetahui bagaimana rupa dan sifat aslinya, dimana ia berada dan lain sebagainya. Dengan demikian, bukanlah suatu hal yang mustahil bahwa memang masih banyak orang terutama perempuan yang memerlukan edukasi tentang hal semacam ini. Untuk dapat bermawas diri karena hal tersebut maka ada baiknya mengetahui beberapa modus yang biasanya dilakukan oleh para pelaku *Love Scam*, modus-modus tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Memberikan hadiah dalam bentuk paket.

Pelaku *Love Scam* biasanya akan terus mengirim pesan secara intens kepada korbannya, hal ini bertujuan untuk membuat korban merasa dirinya adalah seseorang yang spesial dan berarti bagi pujaan hatinya yang sebenarnya adalah pelaku kejahatan. Setelah adanya percakapan yang intens semacam itu kemudian si pelaku akan berpura-pura memberikan hadiah kepada korban. Hadiah tersebut biasanya berupa paketan yang berisi perhiasan mewah, barang-barang kesukaan Wanita seperti tas, sepatu, aksesoris, pakaian, bahkan uang pun ada di dalam paket tersebut. Pelaku kemudian akan mengirimkan bukti berupa gambar atau video bahwa dirinya sedang mengemas paketan tersebut atau sedang berada di sebuah ekspedisi pengiriman untuk mengirimkan paketan itu dari negaranya ke negara korban. Kemudian setelah pelaku mengirim bukti pengiriman yang seolah-olah nyata tersebut, pelaku akan mengirimkan resi atau nomor-nomor yang entah di dapat darimana untuk meyakinkan korban lebih dalam.

Berselang dua atau tiga hari pelaku akan mengirim pesan kepada korban dan memberitahu bahwa paket tersebut tertahan disuatu tempat dan korban diminta untuk membayar untuk menebus paketnya. Nominalnya pun beragam, tergantung dari tabiat sang pelaku, misalnya 5 sampai 10 juta rupiah untuk menebus paketan agar dapat dilanjutkan pengirimannya. Setelah korban dapat ditipu dan mengirimkan uang untuk menebus paket tersebut maka modus penipuan pun sudah sukses dilakukan, kemudian setelah itu pelaku akan langsung kabur dan memblokir seluruh media sosial si korban. Sebenarnya hal ini sangat mudah diketahui, karena pengiriman dari luar negeri melalui ekspedisi semacam itu tidak boleh berisikan uang dan perhiasan-perhiasan seperti emas dan berlian. Hal ini sesuai dengan hukum yang mengategorikan barang-barang yang dapat membahayakan pengiriman atau keselamatan seseorang Sesuai dengan regulasi yang tertuang dalam UU Nomor 38 tahun 2009 mengenai layanan POS. Kategori ini mencakup Semua jenis materi atau produk yang dianggap melanggar hukum, seperti narkoba, psikotropika, obat-obatan terlarang, barang-barang yang memiliki potensi meledak, barang-barang yang

---

<sup>9</sup> Financial, QM. *Love Scamming: Bikin Baper Ternyata Modus Penipuan Uang*. Juni, 2022  
Link. <https://qmfinancial.com/2022/06/love-scamming/>, 20.21, 10 Maret 2023

mudah terbakar, barang-barang yang berpotensi merusak lingkungan, objek-objek yang bertentangan dengan norma moral, dan semua barang lain yang dinyatakan sebagai ilegal oleh peraturan hukum.

*Dangerous goods* mencakup semua produk yang bisa menyebabkan kebakaran atau ledakan saat diangkut melalui ekspedisi udara<sup>10</sup>, sementara itu yang dimaksud dengan barang terlarang yakni segala jenis yang telah dilarang dalam undang-undang. Jika barang berbahaya masih dapat dikirim dengan syarat-syarat khusus, maka barang terlarang tidak boleh sama sekali dikirim melalui layanan pengiriman atau metode transportasi apa pun.

Contoh benda yang tidak boleh dikirimkan dalam paket meliputi:

- Narkotika, psikotropika, dan substansi terlarang lainnya.
- Alat-alat senjata, seperti senjata api termasuk replika dan komponennya.
- Barang-barang yang tidak mematuhi norma-norma sosial.
- Uang tunai, barang berharga, surat emas, perak dan lain sebagainya.
- Barang-barang palsu atau yang telah dipalsukan, termasuk label palsu dan stiker pajak yang tidak sah.
- Barang yang secara peraturan telah dilarang untuk masuk ke wilayah setempat.<sup>11</sup>

Pada intinya, uang, perhiasan, dan barang mewah lainnya termasuk dalam kategori barang terlarang sehingga tidak dapat ditoleransi untuk dikirimkan melalui ekspedisi dalam bentuk apapun. Sampai disini sudah jelas bahwa apabila ada orang yang mengatakan ingin mengirim barang mewah, uang dan sebagainya melalui ekspedisi itu sudah dapat dipastikan penipuan.

2. Modus Mengalami *Error* di Bank atau ATM pribadi miliknya.

Modus yang berikutnya yaitu pelaku akan mengirimkan segala informasi pribadinya (informasi palsu) terkait dengan Bank ataupun kartu ATM miliknya dan kemudian korban akan melihat disitu terdapat banyak sekali saldo yang pelaku miliki, biasanya pelaku meminta korban untuk membantunya mengirimkan uang lewat sebuah situs dengan kartu ATM-nya tadi supaya korban semakin percaya dengan pelaku apabila ia memang benar-benar orang kaya, pengusaha dan lain sebagainya. Setelah itu, biasanya pelaku akan mengatakan bahwa kartunya atau banknya error sehingga ia tidak dapat melakukan transaksi ataupun tidak dapat mengambil uangnya, disitulah ia kemudian meminta korban untuk mentrasfer uang kepadanya dengan alasan untuk membenahi atau menebus kerusakan Bank atau kartu ATM-nya yang error tadi. Apabila korban sudah terlanjur percaya maka rencana pelaku untuk mengelabui korban sudah sukses, dan apabila korban mengirimkan uang kepada pelaku maka pelaku akan menghilang dan kabur begitu saja karena sudah mendapatkan apa yang ia inginkan.

3. Modus mengancam menyebarkan foto atau video pribadi korban

Pelaku penipuan bermoduskan cinta ini biasanya akan terus mencoba merayu korban salah satunya dengan mengirimkan foto-foto atau video yang berbau 21+ seperti video ia telanjang dada atau bagian kelaminnya untuk

---

<sup>10</sup> Susanto, Candra Primadi, DKK. *Proses Handling Barang Berbahaya Di Bandar Udara*, Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan 17, No. 1 (2020)

<sup>11</sup> Kargo, *Daftar Barang yang Tak Bisa Dikirim Via Ekspedisi*. Desember, 2020.

Link <https://kargo.tech/en/blog/daftar-barang-yang-tak-bisa-dikirim-via-ekspedisi>, 23.50, 10 Maret 2023

menggugah gairah sang korban, setelah korban terkena rayuan semacam itu korban diminta mengirimkan video atau foto pribadi korban. Apabila korban mengirimkan apa yang diminta pelaku maka setelah itu kemungkinan besar pelaku akan meminta uang dengan mengancam menyebarkan video atau foto pribadi milik korban apabila korban tak mau mengirimkan uang yang diminta.

#### 4. Modus lainnya

Penipu cinta ini menggambarkan berbagai narasi yang berbeda untuk memenangkan hati korbannya dan pada akhirnya meminta sumbangan keuangan. Mereka bisa mengaku memiliki anggota keluarga yang sedang sakit, mengajak berbisnis bersama, atau mengklaim bahwa mereka dalam situasi yang sulit dan membutuhkan bantuan finansial. Semua ini dilakukan dengan mengandalkan kisah sedih yang mereka ciptakan.<sup>12</sup>

Istilah "tindak pidana" adalah padanan dari istilah "*strafbaarfeit*," yang mengacu pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan negara, dengan ancaman pidana tertentu, untuk siapa pun yang melanggar peraturan tersebut harus menerima sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan.<sup>13</sup> Unsur-unsur yang harus ada dalam tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada tindakan yang dilakukan oleh manusia.
- b) Tindakan tersebut harus melanggar peraturan hukum.
- c) Tindakan tersebut harus merupakan pelanggaran undang-undang.
- d) Tindakan tersebut harus diancam dengan sanksi hukum.
- e) Pelaku tindakan tersebut dapat diidentifikasi sebagai pelakunya.
- f) Tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>14</sup>

Sehingga dalam hal ini jelaslah bahwa perbuatan *Love Scam* atau penipuan yang bermoduskan cinta dapat disebut sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur di atas. Pengaturan terkait dengan tindak pidana penipuan bermoduskan cinta atau yang lebih dikenal dengan istilah *Love Scam* ini sebenarnya belum diatur secara khusus di Indonesia, namun demikian bukan berarti hal ini tidak akan mendapat perhatian hukum dari pemerintah. Tentu saja ada pengaturan yang mengatur hal ini secara umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa undang-undang lainnya. Unsur utama dari tindak pidana ini sudah jelas yaitu penipuan. Mengenai sanksi pidana dari tindakan penipuan, telah diatur dalam pasal-pasal berikut.

1. Pasal 378 KUHP mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu daya atau kebohongan, untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang, memberi utang, atau menghapuskan piutang, dapat dihukum dengan

---

<sup>12</sup> Sumarsi, 6 Ciri Love Scammer yang Perlu Diwaspadai, Hati-Hati Jangan Sampai Jatuh Cinta, Ujung-ujungnya Ini..., September 2021.

Link <https://portalpekalongan.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-1912600171/6-ciri-love-scammer-yang-perlu-diwaspadai-hati-hati-jangan-sampai-jatuh-cinta-ujung-ujungnya-ini?page=4>, 13.30, 12 Maret 2023

<sup>13</sup> <https://eprints.umm.ac.id/46066/3/BAB%20II.pdf>  
<https://eprints.umm.ac.id/46066/3/BAB%20II.pdf>

<sup>14</sup> Lisi, Ivan Zairani, Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, Risalah Hukum 1 (2007): 20

penjara maksimal empat tahun karena tindakan penipuan. Apabila diperhatikan, maka unsur-unsur dari penipuan tersebut antara lain:

- dengan niat untuk memperoleh keuntungan secara ilegal;
- mendorong seseorang untuk menyerahkan properti, memberikan pinjaman, atau menghapus hutang;
- dengan memanfaatkan metode penipuan dalam prosesnya.

Selanjutnya, dalam konteks pasal penipuan, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bersama dengan penjelasan rinci pasal demi pasalnya (halaman 261) menyatakan bahwa ada beberapa elemen yang perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan pidana penipuan, yaitu:

- Membujuk seseorang agar memberikan barang, mengambil utang, atau menghapuskan piutang, dengan niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hak;
- Melakukan rayuan ini dengan menggunakan nama yang tidak benar atau situasi yang tidak benar;
- Nama yang digunakan bukanlah nama aslinya, sebagai contoh, nama 'Saitun' disebutkan sebagai 'Zaitun', tidak dapat dianggap sebagai menyebutkan nama palsu, tetapi jika ditulis, maka dianggap sebagai penggunaan nama palsu.
- Menggunakan kelicikan atau tipu daya yang sangat licik, sehingga bahkan seseorang yang berpikiran sehat dapat dikelabui.<sup>15</sup>

2. Pasal 35 Jo Pasal 51 UU ITE

Pasal 378 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencakup sepenuhnya praktik penipuan online dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, adalah penting untuk memahami peraturan yang mengatur transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terutama Pasal 35 sehubungan dengan Pasal 51 ayat (1), dijelaskan bahwa melakukan tindakan seperti memanipulasi, menciptakan, mengubah, menghapus, atau merusak Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan niat untuk membuatnya terlihat asli merupakan pelanggaran hukum. Individu yang memenuhi kriteria yang disebutkan dalam Pasal 35 dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp12 miliar.”

3. Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016 yang merupakan revisi ketiga dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 yang berkaitan dengan impor telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, menegaskan bahwa tindakan seseorang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan dalam transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hukuman yang mungkin

---

<sup>15</sup> Munawaroh, Nafiatul. *Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan*. Hukum Online, November 2022.

Link <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-lt60cf290ab7773>, 20.51, 13 Maret 2023

dijatuhkan adalah penjara dengan masa maksimal 6 tahun dan/atau denda sebesar maksimal Rp. 1 miliar apabila unsur-unsur kejahatan tersebut terbukti pada pelaku.<sup>16</sup>

4. Pasal 369 KUHP

Dalam konteks ini, UU tersebut mencakup ketentuan yang memungkinkan penegakan hukum untuk menangani tindakan yang melibatkan ancaman untuk menyebarkan informasi atau video pribadi korban. Pasal 369 KUHP juga berlaku, yang mengkategorikan tindakan mengancam dengan lisan atau tulisan, atau dengan ancaman untuk membuka rahasia, dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain. Ini berlaku untuk situasi di mana seseorang memaksa orang lain untuk memberikan barang, mengakui utang, atau membatalkan piutang. Dalam kasus tindakan pemerasan atau ancaman di *platform* internet, prinsip-prinsip dasarnya serupa dengan kasus konvensional, tetapi metodenya melibatkan penggunaan media internet. Salah satu strategi baru dalam kejahatan *cyber* saat ini adalah ancaman untuk mengungkapkan foto, video, atau informasi pribadi seseorang sebagai cara untuk mengeksploitasi atau mengintimidasi dalam era digital ini.<sup>17</sup>

Dengan demikian sebenarnya pelaku penipuan bermodus cinta ini sudah dapat dikenakan hukuman seperti yang tertera pada penjelasan di atas karena telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal-pasal tersebut. Prinsip ini juga sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana di mana seseorang dapat dihukum jika mereka telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, memiliki kesalahan, dan dapat bertanggung jawab.<sup>18</sup> Namun bagaimanakah apabila pelaku ternyata merupakan bagian dari jaringan kelompok penipu yang berasal dari berbagai negara? Menurut laporan yang disampaikan oleh Tim Patroli Siber Polri, terdapat peningkatan yang cukup mencolok dalam jumlah kasus kejahatan siber. Kasus tersebut telah meningkat dari 1947 insiden pada tahun 2017 menjadi 4586 insiden pada tahun 2019. Salah satu jenis kejahatan siber yang mencakupnya adalah love scam, yang sering disebut juga dengan sebutan *romance scam*, yang umumnya melibatkan penipuan dengan embel-embel percintaan di lingkungan digital. *Love Scam* ini adalah salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi secara online, dimana pelakunya memanfaatkan media sosial, aplikasi pencarian pasangan, serta fitur-fitur online lainnya untuk memanipulasi korban demi tujuan mereka. Mengapa artikel ini menggambarkan penipuan cinta sebagai kekerasan gender? Hal ini karena penipuan ini menggunakan stereotipe gender khusus untuk mencapai niat jahatnya. Stereotipe-stereotipe ini merupakan suatu pandangan sosial yang menganggap setiap perempuan wajib hukumnya berpenampilan menarik, harus aktif mencari pasangan atau menikah, dan harus patuh pada keinginan pasangan mereka. Di sisi lain, laki-laki diharapkan untuk memiliki penampilan menarik, identitas atau pekerjaan yang mencerminkan

---

<sup>16</sup> Wijayanti, Yustisia dan Hafidz, Lawade. *PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MODUS PENIPUAN BERKEDOK CINTA DI DUNIA MAYA (SCAMMER CINTA)*, KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3, (2020): 289

<sup>17</sup> Wijayanti, Yustisia dan Hafidz, Lawade. *PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN MODUS PENIPUAN BERKEDOK CINTA DI DUNIA MAYA (SCAMMER CINTA)*, KONFERENSI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Oktober 2020 ISSN. 2720-913X. Hlm 288

<sup>18</sup> Ishaq, H. *HUKUM PIDANA* (Depok, Raja Grafindo, 2022), 94

maskulinitas, seperti menjadi anggota militer, dan sebagainya. Penipuan cinta juga bisa dianggap sebagai tindakan kejahatan yang terorganisir karena dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berasal dari berbagai negara. Menurut Polda Metro Jaya, banyak pelaku penipuan *Love Scam* berasal dari luar negeri, khususnya dari negara-negara Afrika seperti Nigeria, Liberia, dan Kamerun. Mereka umumnya adalah pria yang terlibat dalam penipuan melalui internet. Dalam menjalankan tindakan penipuan ini, mereka sering melibatkan beberapa perempuan asli Indonesia untuk membantu menjalankan penipuan tersebut.<sup>19</sup>

Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender telah diakui sebagai bagian penting dalam Rekomendasi Umum No. 35/2017 mengenai kekerasan berbasis gender terhadap wanita. Perlunya dibuat suatu aturan yang universal menyangkut hak-hak perempuan ialah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak Perempuan<sup>20</sup>. Dalam konteks ini, *Love Scam* dianggap sebagai bentuk kekerasan seksual karena melibatkan penawaran pernikahan yang seringkali terkait dengan aspek kekerasan berbasis gender dalam konteks ekonomi dan kesejahteraan, melalui tindakan manipulative yang dilakukan oleh kaum laki-laki terhadap perempuan. Namun, Indonesia masih menghadapi tantangan hukum terkait kurangnya regulasi yang mengatasi *Love Scam*. Saat membahas isu-isu gender, KUHP hanya mengatur kasus pemerkosaan dan pencabulan, sementara UU ITE hanya mengakomodasi kejahatan siber secara umum, tanpa secara eksplisit mengatasi kejahatan berbasis gender. Karena itu, masih banyak kasus yang belum mendapatkan penyelesaian dalam konteks ini.

Di satu sisi, banyak korban kejahatan *Love Scam* yang enggan melaporkannya karena adanya pandangan negatif terhadap isu seksualitas serta stereotip yang masih kuat. Perempuan seringkali mendapat tuduhan yang salah terkait kejahatan ini, sehingga mereka menjadi rentan mengalami re-viktimisasi. Korban atas terjadinya suatu tindak pidana dalam transaksi elektronik, salah satunya korban penipuan melalui internet merupakan pihak yang paling menderita dan dirugikan, oleh karena itu diperlukan adanya suatu perlindungan dari negara. Hak-hak korban harus dipandang sebagai bentuk perlakuan yang sama bagi setiap orang di muka hukum (*equality before the law*).<sup>21</sup> Oleh karena itu, penanganan kejahatan *Love Scam* harus menjadi tanggung jawab negara dan lembaga-lembaga dalam masyarakat agar segera teratasi serta tidak terjadi lagi di masa yang akan datang terhadap korban maupun orang lain yang ada di sekitar korban. RUU PKS seharusnya segera diresmikan untuk memberikan dasar hukum yang kuat terkait isu *Love Scam*, sementara pencegahan juga harus ditingkatkan melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai kejahatan ini.<sup>22</sup>

Sehingga dengan demikian karena masih belum jelasnya peraturan sanksi, bagaimana perlindungan hukumnya dikarenakan keberadaan pelaku yang kadang-kadang berasal dari luar negeri, maka kejahatan semacam ini lebih baik dihindari saja dengan cara-cara sebagai berikut.

---

<sup>19</sup> Juditha, Christiany. *Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 6, No. 2 (2015): 34

<sup>20</sup> Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis, Dkk. Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan, Jurnal Kajian Ilmu Hukum 9, No. 2 (2020): 96

<sup>21</sup> Budiastanti, Dhaniar Eka. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, Jurnal Cakrawala Hukum 18, No. 1 (2017): 29

<sup>22</sup> Edu, Heylaw. *Kejahatan Love Scam: Kekerasan Gender Berbalut Cinta*, April 2021.

Link <https://heylawedu.id/blog/kejahatan-love-scam-kekerasan-gender-berbalut-cinta>, 21.52, 13 Maret 2023

1. Pertama, hindari membagikan informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, atau alamat rumah, baik di *platform* kencana *online* maupun di jejaring sosial.
2. Kedua, pilihlah situs kencana yang terpercaya yang memungkinkan Anda untuk menjaga rahasia informasi pribadi Anda sampai Anda merasa yakin untuk berbagi dengan seseorang yang telah Anda percayai sepenuhnya.
3. Ketiga, jangan pernah setuju untuk mengirim atau menerima uang secara *online* kepada siapapun, bahkan jika Anda telah berkenalan dengan mereka secara *virtual*. Pastikan untuk memverifikasi setiap permintaan semacam itu secara *offline*.
4. Keempat, berhati-hatilah saat menggunakan *webcam* atau melakukan panggilan video. Perangkat ini dapat direkam oleh pihak lain dan rekaman tersebut dapat disalahgunakan untuk merugikan Anda.
5. Kelima, selalu dengarkan intuisi Anda. Jika Anda merasa ada sesuatu yang mencurigakan, ikuti perasaan tersebut dan tetap waspada. Kewaspadaan adalah kunci, terutama ketika berinteraksi *online*.<sup>23</sup>

### 3.2. Cita-Cita Hukum (*Ius Constituendum*) Indonesia dalam Upaya Menegakkan Pengaturan Terkait Penipuan Bermotus Cinta atau *Love Scam*

Hukum, sebagai alat pembentuk perubahan sosial atau perencanaan sosial, mengindikasikan bahwa hukum berperan sebagai sarana untuk mendorong transformasi atau menjadi pendorong perubahan, diterima oleh masyarakat sebagai pemimpin, dan mengubah masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan atau direncanakan. Sebagai panduan perilaku yang mengatur individu dan menegakkan peraturan, hukum harus efisien dalam mengubah perilaku serta memaksa orang untuk mematuhi nilai-nilai yang terdapat dalam peraturan hukum. Andi Hamzah mengatakan bahwa "Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum harus ditegakkan"<sup>24</sup>Oleh karena itu, penyebaran hukum seperti ini diperlukan agar dapat diimplementasikan dan menghasilkan masyarakat yang terinstitusionalisasi. Di Indonesia, regulasi hukum adalah salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia. Pengaturan hukum di Indonesia mencakup beragam aspek kehidupan masyarakat di negara ini. Contoh konkretnya adalah pembentukan peraturan pemerintah dan undang-undang yang bertujuan mengatur serta menjamin keamanan dan kelangsungan hidup bersama bagi penduduk Indonesia. Seiring berjalannya waktu, hukum juga harus mengalami perkembangan guna memenuhi serta menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Ini juga berlaku dalam kasus penipuan yang mengatasnamakan cinta, yang lebih dikenal dengan istilah *Love Scam*.

Pengaturan tentang *Love Scam* belum diatur secara khusus dalam hukum positif di Indonesia sehingga hal ini tentunya membutuhkan pembaharuan dalam rangka mengupayakan perlindungan dan menegakkan keadilan bagi para korbannya juga untuk memberikan sanksi kepada para pelaku secara tegas sehingga hal ini dapat

---

<sup>23</sup> St, Djoko. *Jebakan 'Love Scam' dan Kiat Menghindarinya*, Mei 2022.

Link <https://digitalbisa.id/artikel/waspada-love-scam-AbRDQ>, 22.50, 13 Maret 2023

<sup>24</sup> Rahmanto, Toni Yuri. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, No. 1 (2019): 34

mengurangi hal-hal serupa untuk terjadi kembali. *Love Scam* Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru pengaturan terkait *Love Scam* secara umum masuk kedalam kategori penipuan yang diatur dalam pasal 492 dan 493 KUHP. Pasal 492 menetapkan bahwa seseorang yang dengan niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain secara ilegal dengan menggunakan nama palsu atau posisi palsu, dengan menggunakan tipu daya atau pernyataan palsu, menghasut orang lain untuk menyerahkan suatu barang, memberikan pinjaman, mengakui utang, atau menghapuskan piutang, akan dikenakan hukuman atas tindakan penipuan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal kategori V, yaitu sebesar Rp500 juta. Selain itu, Pasal 493 yang mengatur bahwa penjual yang menipu pembeli dengan cara menyampaikan barang yang berbeda dari yang telah dipilih oleh pembeli atau dengan informasi yang salah mengenai kondisi, karakteristik, atau jumlah barang yang diserahkan, akan dikenakan hukuman penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal kategori IV, yaitu sebesar Rp200 juta.

Penipuan yang terjadi di *platform* media sosial adalah salah satu contoh dari penipuan daring. Penipuan daring adalah jenis penipuan yang memanfaatkan perangkat lunak dan koneksi internet untuk melakukan tindakan penipuan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi.<sup>25</sup> Jika dilihat dari karakteristik yang demikian maka sebenarnya untuk kasus penipuan bermoduskan cinta atau *Love Scam* ini membutuhkan pengaturan yang sejenis dengan UU ITE namun lebih spesifik dan lebih mengarah kepada kasus itu sendiri. *Love Scam* tercipta dari *Nigerian Scam* yang merupakan tindakan penipuan yang mengancam privasi. *Nigerian Scam* dinamakan demikian karena bermula di Nigeria pada sekitar tahun 1990. Karena beragam variasi penipuan yang telah muncul, Penipuan Nigeria telah menjadi perhatian utama dalam komunitas global. Salah satunya adalah *Love scam*<sup>26</sup>. Biasanya dalam hal penipuan jenis ini, orang-orang dari Nigeria akan bekerja sama dengan pelaku lainnya yang ada di dalam negara Indonesia yang merupakan WNI. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional karena melibatkan dua negara atau lebih dan merupakan kejahatan yang mengancam kerahasiaan. Dengan demikian seharusnya kasus *Love Scam* mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan cara membuat pengaturan yang tegas terkait dengan hal ini apalagi jika dilihat kasus ini bukan hanya kejahatan biasa melainkan kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional ini sendiri adalah Suatu tindakan kriminal yang diorganisir dan direncanakan dengan tujuan menyeberangi perbatasan negara untuk masuk ke wilayah hukum negara lain yang memiliki batasan yang berbeda.

ASEAN *Plan of Action to Combat Transnational Crime (ASEAN PACTC)* mengidentifikasi berbagai jenis kejahatan lintas negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a. Peredaran ilegal narkoba
- b. Perdagangan manusia
- c. Tindakan pembajakan di laut
- d. *Schmuggling* senjata
- e. Proses pencucian uang
- f. Aktivitas terorisme

---

<sup>25</sup> Rahmad, Noor. *Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, No 2 (2019): 110.

<sup>26</sup> Salsabilah, Tasya. *Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya 9, No 3 (2021): 387-403

- g. Kejahatan ekonomi internasional
- h. Kejahatan dunia maya (*cyber crime*)<sup>27</sup>

Apabila ditinjau berdasarkan penjelasan di atas maka, jelaslah bahwa kejahatan "*Love Scam*" ini merupakan salah satu bentuk nyata dari kejahatan transnasional sebagaimana disebutkan dalam secara garis besar dalam huruf h. Dengan demikian sudah seharusnya kasus-kasus penipuan bermodus cinta yang terjadi di Indonesia menjadi tanggung jawab bersama khususnya bagi pihak yang berwajib untuk dapat membuat dan menegakkan peraturan secara khusus sehingga kasus-kasus "*Love Scam*" dapat dicegah dan diatasi.

#### 4. Kesimpulan

*Love Scam* adalah penipuan dengan kedok hubungan asmara melalui praktek di mana pelaku menggunakan berbagai metode untuk membina kepercayaan yang besar dari korban terhadap dirinya. Kepercayaan ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku untuk menipu korban. Modus-modus yang dilakukan para pelaku penipuan bermodus cinta biasanya adalah dengan modus ingin mengirimkan paket kemudian paket tersebut tertahan dan korban diminta untuk membayar sejumlah uang, modus dengan atm atau bank pelaku error sehingga meminta tolong korban untuk mengirimkan sejumlah uang, modus dengan ancaman menyebarkan foto atau video pribadi korban, dan juga beberapa modus lainnya seperti membuat drama dirinya sedang sakit, sanak saudara sakit, dan drama kehidupan memelas lainnya. Pengaturan terkait dengan tindak pidana penipuan bermodus cinta atau yang lebih dikenal dengan istilah *Love Scam* ini sebenarnya belum diatur secara khusus di Indonesia, namun demikian bukan berarti hal ini tidak akan mendapat perhatian hukum dari pemerintah. Tentu saja ada pengaturan yang mengatur hal ini secara umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa undang-undang lainnya. Unsur utama tindak pidana ini adalah penipuan. Hukuman pidana bagi tindakan penipuan diatur dalam sejumlah peraturan hukum, termasuk Pasal 378 KUHP, Pasal 369 KUHP, Hukum di Indonesia yang relevan dengan masalah Informasi Dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008. Di samping itu, ada pula perubahan terbaru dalam kebijakan impor perangkat elektronik seperti ponsel, smartphone, dan tablet yang telah diubah melalui peraturan Menteri Perdagangan No. 41/M-DAG/PER/5/2016 tahun 2016, yang merupakan revisi ketiga dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/M-DAG/PER/12/2012. Terlebih lagi, ini juga terkait dengan Rekomendasi Umum No. 35/2017 mengenai Tindakan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan.

Meskipun demikian, penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan penanganan, hukuman terhadap pelaku, dan perlindungan bagi korban *Love Scam*. Hal ini masih menjadi tugas yang harus dikerjakan oleh pemerintah, karena seringkali pelaku berasal dari luar negara Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harus lebih menekankan dan mempertegas peraturan yang ada supaya dapat dipatuhi oleh semua orang yang berada di NKRI tanpa terkecuali memandang bahwa ia WNI ataupun WNA. Apabila ada yang melanggar, maka sanksi harus diterima sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

---

<sup>27</sup> Hamdi, Muhammad Arief. *MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI WILAYAH INDONESIA*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, No 1 (2018): 169

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Ishaq, H. *HUKUM PIDANA*, Raja Grafindo: Depok, Maret 2022.

### Jurnal:

- Juditha, Christiany. *Pola Komunikasi Dalam Cybercrime (Kasus Love Scams)*, Jurnal Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika 6, No. 2 (2015)
- Lisi, Ivan Zairani, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*, Risalah Hukum, No 1 (2007)
- Wijayanti, Yustisia dan Hafidz, Lawade. *Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Dengan Modus Penipuan Berkedok Cinta Di Dunia Maya (Scammer Cinta)*, Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 3 Universitas Islam Sultan Agung Semarang (2020)
- Salsabilah, Tasya. *Tindak Pidana Romance Scam Dalam Situs Kencan Online Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya 9, No 3 (2021)
- Hamdi, Muhammad Arief. *Mencegah Terjadinya Kejahatan Transnasional Di Wilayah Indonesia*, Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian 1, No 1 (2018)
- Rahmad, Noor. *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 3, No. 2 (2019)
- Susanto, Candra Primadi, DKK. *Proses Handling Barang Berbahaya Di Bandar Udara*, Jurnal Ilmiah Kedirgantaraan 17, No. 1 (2020)
- Rahmanto, Toni Yuri. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, No. 1 (2019)
- Budiastanti, Dhaniar Eka. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*, Jurnal Cakrawala Hukum 18, No. 1 (2017): 29
- Amalia, *Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online*, Jurnal Inovasi Global 1, No. 1 (2023)
- Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis, Dkk. *Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum 9, No. 2 (2020)
- Sumadi, Hendy. *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*, Jurnal Wawasan Hukum 33, No. 2 (2015)
- Nyoman Ayu Melbi Lestari, Desak. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam*, Jurnal Analogi Hukum 5, No. 1 (2023)
- Nurfaizal, Habib, Dkk. *Sosialisasi Fenomena Kejahatan Cyber dan Langkah Penanggulangan Sebagai Bentuk Antisipasi*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat 1, No. 5 (2024)

### Internet:

- St, Joko. *Jebakan "Love Scam" dan Kiat Menghindarinya*. Mei, 2022.  
<https://digitalbisa.id/artikel/waspada-love-scam-AbRDQ>, diakses: 18.56, 9 Maret 2023
- Andryanto, S Dian. *Waspada Penipuan dengan Modus Love Scamming, Apakah itu?*  
Tempo.co, Juni 2022.  
<https://gaya.tempo.co/read/1602936/waspada-penipuan-dengan-modus-love-scamming-apaakah-itu>, diakses: 19.51, 9 Maret 2023
- Financial, QM. *Love Scamming: Bikin Baper Ternyata Modus Penipuan Uang*. Juni, 2022  
Diakses: 20.21, 10 Maret 2023

- Kargo, *Daftar Barang yang Tak Bisa Dikirim Via Ekspedisi*. Desember, 2020.  
<https://kargo.tech/en/blog/daftar-barang-yang-tak-bisa-dikirim-via-ekspedisi/>,  
23.50, 10 Maret 2023
- Sumarsi, *6 Ciri Love Scammer yang Perlu Diwaspadai, Hati-Hati Jangan Sampai Jatuh Cinta, Ujung-ujungnya Ini...*, September 2021. <https://portalpekalongan.pikiran-rakyat.com/gaya-hidup/pr-1912600171/6-ciri-love-scammer-yang-perlu-diwaspadai-hati-hati-jangan-sampai-jatuh-cinta-ujung-ujungnya-ini?page=4>, diakses: 13.30, 12 Maret 2023
- Munawaroh, Nafiatul. *Jika Orang yang Direkomendasikan Terlibat Pasal Penipuan*. Hukum Online, November 2022.,
- Edu,Heylaw. *Kejahatan Love Scam: Kekerasan Gender Berbalut Cinta*, April 2021.  
<https://heylawedu.id/blog/kejahatan-love-scam-kekerasan-gender-berbalut-cinta>, diakses: 21.52, 13 Maret 2023
- St, Djoko. *Jebakan 'Love Scam' dan Kiat Menghindarinya*, Mei 2022.  
<https://digitalbisa.id/artikel/waspada-love-scam-AbRDQ>, diakses: 22.50, 13 Maret 2023

**Peraturan Perundang-Undangan:**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik  
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handled), dan Komputer Tablet.  
*General Recommendation No. 35/2017 on Gender-Based Violence Against Women.*